



Pelaksanaan Restorasi Gambut

Tahun 2016-2019

Capaian dan Kendala

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
Badan Restorasi Gambut
Materi disampaikan dalam Diskusi diselenggarakan Yayasan Madani
Jakarta, 22 Januari 2020





ALUR KERJA RESTORASI GAMBUT BERDASARKAN PP 71/2014 Jo PP 57/2016

EKOSISTEM GAMBUT

Penetapan KHG



Inventarisasi KHG



Peta KHG
1:50.000

Penetapan Fungsi




Penyesuaian
RTRWN

RPPEG



RPPEG





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRG menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
- b. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;
- c. pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
- d. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
- e. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya;
- f. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
- h. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

TUGAS DAN FUNGSI BRG SESUAI PERPRES 1/2016

TARGET RESTORASI BRG PADA PIR 2

DI 106 KHG PRIORITAS

Disusun setelah terbit SK Menlhk 129 dan 130 Tahun 2017

PROVINSI	Pasca Kebakaran 2015-2017								Gambut Lindung Berkanal					Grand Total	
	Kawasan Budidaya Berizin			Kawasan Budidaya Tidak Berizin			Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya Berizin			Kawasan Lindung			
	HGU	IUPHH (K-BK)	*Tumpang Tindih	APL	Tubuh Air	Hutan	HL	KK	HGU	IUPHH (K-BK)	*Tumpang Tindih	HL	KK		
RIAU	11.097	63.516	31	24.877	0	57.500	160	3.651	205.041	613.209	710	1.965	15.535	997.292	
JAMBI	4.061	16.674	197	15.020	0	10.865	9.029	11.082	26.219	79.035	2.287	14.598	11.705	200.772	
SUMATERA SELATAN	19.678	158.143	2.178	42.050	0	28.163	1.941	39.330	91.503	258.416	4.242	5.735	5.504	656.884	
KALIMANTAN BARAT	1.726	490	1	20.822	0	6.833	2.839	2	52.240	40.795	21	24.043	91	149.901	
KALIMANTAN TENGAH	9.378	6.642	1	49.546	188	107.934	88.980	65.222	50.582	9.910	1.779	137.562	48.302	576.026	
KALIMANTAN SELATAN	6.981	0	0	1.938	0	4.369	0	0	43.199	0	0	0	0	56.487	
PAPUA	0	4.372	0	622	0	29.731	1.443	3.071	0	0	0	0	0	39.239	
Grand Total	52.920	249.837	2.408	154.873	188	245.396	104.393	122.358	468.784	1.001.365	9.039	183.902	81.137	2.676.601	

Kawasan Budidaya Berizin	Kawasan Budidaya Tidak Berizin	Kawasan Lindung
1.784.353 Ha (kehutanan dan perkebunan)	400.458 Ha	491.791 Ha
Konsesi 1.784.353 Ha		Non Konsesi 892.248 Ha

CAPAIAN RESTORASI GAMBUT S.D. 2019

PROVINSI	DIFASILITASI (BRG)			DIKOORDINASI (MITRA)			TOTAL
	2017	2018	2019	2016	2017	2018	
RIAU	26,595	52,085	13,906	630	-	535	93,751
JAMBI	6,448	56,549	13,826	-	3,410	5,892	86,125
SUMATERA SELATAN	2,000	100,073	40,501	-	-	32	142,606
KALIMANTAN BARAT	3,114	15,818	2,639	-	-	25,950	47,521
KALIMANTAN TENGAH	62,126	72,086	33,579	1,924	91,809	138,133	399,657
KALIMANTAN SELATAN	3,193	2,957	1,114	157	-	-	7,421
PAPUA	-	1,100		-	-	-	1,100
TOTAL	103,476	300,668	105,565	2,711	95,219	170,542	778,181

DIFASILITASI DAN DILAKSANAKAN OLEH BRG (2017-2019)	509,709
DIKOORDINASI DAN DILAKSANAKAN OLEH MITRA (2016 - 2018)	268,472
TOTAL LUASAN TERINTERVENSI (HEKTAR)	778,181



TARGET DAN PELAKSANAAN SUPERVISI RESTORASI GAMBUT

OKTOBER 2018 - DESEMBER 2019

Perkebunan

555.659,23 408.202,92 73,46%

Kehutanan


1.217.053,42 114.910,00* 9,44%*

TARGET

PELAKSANAAN

*UJI COBA

SUMATERA SELATAN




KALIMANTAN TENGAH



PAPUA




RIAU




KALIMANTAN SELATAN



JAMBI



KALIMANTAN BARAT



PERKEBUNAN

KEHUTANAN

TARGET

PELAKSANAAN

*UJI COBA

Sumsel

: Supervisi langsung seluas 43.445,38, Bimtek seluas 34.934,59
: Supervisi langsung seluas 137.034,27, Bimtek seluas 54.555,54
: Supervisi langsung seluas 26.024,87, Bimtek seluas 11.995,09

Riau

Jambi

Kalteng
Kalsel

: Supervisi langsung seluas 5.149,76, Bimtek seluas 34.695,88
: Supervisi langsung seluas 9.704,62, Bimtek seluas 22.540,76





Mengapa masih terjadi kebakaran/hotspot di areal target restorasi gambut?


1 Lokasi terbakar adalah **salah satu namun bukan satu satunya** kriteria penentuan lokasi target restorasi gambut. Kriteria lain adalah Fungsi Lindung Ekosistem Gambut berkanal.

Peta indikatif restorasi gambut disusun bds kriteria tsb dan dengan memperhatikan:

- a. Hasil survei kondisi fisik lapangan
- b. Perubahan tata ruang
- c. Perubahan data kanal dan data kebakaran lahan dan hutan gambut terkini
- d. Data dan informasi lahan gambut dan tutupan lahan terkini
- e. Masukan dari masyarakat
- f. Pembaruan data perizinan



PAGU ANGGARAN BRG DAN TP TAHUN 2017, 2018 & 2019



#2 Rencana pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) seperti sekat kanal, sumur bor atau penimbunan kanal tidak dapat dilaksanakan karena:

- a. Berdasarkan verifikasi lapangan, **lokasi berada di areal konsesi atau diduga areal konsesi.**
- b. Berdasarkan hasil **Padiatapa** masyarakat keberatan IPG dibangun di lokasi yang di rencanakan, tetapi mengusulkan di lokasi lain seperti di sekitar pemukiman atau kebun masyarakat. BRG wajibkan Padiatapa sebelum kegiatan dilakukan.
- c. **Keterbatasan anggaran** restorasi APBN.





#3 **Terdapat areal terbakar baru** di luar peta kebakaran yang ada. Peta kebakaran 2015, 2017 dijadikan salah satu dasar penentuan areal target restorasi.

#4 **Adanya pembakaran** yang dilakukan oknum tertentu dengan berbagai tujuan. BRG tidak ada kewenangan penegakan hukum.

#5 ***Hotspot* dan kebakaran di area lahan masyarakat yang diterlantarkan**, namun tidak dapat dibangun IPG karena tidak ditemukan data pemilik lahan untuk mendapatkan persetujuan.





#6 Kualitas IPG tidak seluruhnya sesuai standar karena:

- a. Pembangunan IPG tidak hanya dilakukan oleh BRG, namun juga oleh perusahaan, perguruan tinggi dan LSM dengan standar berbeda-beda.
- b. Pelaksana Proyek PIPG tidak semuanya mematuhi standar.




#7 BRG hanya dapat melakukan pemeliharaan pada IPG yang dibangun dengan dana APBN.

Sementara banyak IPG dibangun pihak lain dan tanpa melaporkan kepada BRG terkait keberadaan dan kondisinya.





Strategi Menghadapi Kemarau 2020





1. Mempercepat pelaksanaan pembangunan IPG
2. Melakukan pengecekan kualitas IPG yang dibangun dengan dana APBN
3. Melakukan pemeliharaan terhadap IPG yang dibangun dengan dana APBN
4. Menjalankan Operasi Cepat Pembasahan (OPGRK/OPCLGT) dengan dana Tugas Pembantuan kepada Pemprov
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat mengelola lahan tanpa bakar melalui sekolah lapang
6. Memperluas edukasi pencegahan kebakaran kepada berbagai pihak seperti sekolah dan pemuka agama
7. Mengintensifkan pemantauan kelembaban gambut melalui SIPALAGA



Terima Kasih

 Badan Restorasi Gambut  @BRG_Indonesia  @BRG_Indonesia  Badan Restorasi Gambut - BRG  Badan Restorasi Gambut - BRG  021 319 012 608  www.brg.go.id

Pulihkan Gambut, Pulihkan Kemanusiaan

